



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SUDIMEN, tempat tinggal di Jalan P. Suriansyah Nomor 20, RT 08, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M, Eduardus Estuaji Enggar Bawono, S.H. dan Damianus Inuhan, S.H., para Advokat pada SRS Lawyers, yang berkantor di Bakrie Tower, Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION, tempat kedudukan di 63 Chulia Street, #10-00 OCBC Centre East, Singapura 049514, yang diwakili oleh Tan Siew Lee selaku Head, Group Wealth Management, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erie Hotman Tobing, S.H., LL.M, Adam Muhammad Sutan, S.H., Michael A.P. Pangaribuan, S.H., Leonardo P. Sitorus, S.H., Adirama Tri Satrio Wirawan, S.H., LL.M. dan Naufal Fauzan Pratikto, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum SOEMADIPRADJA & TAHER ADVOCATES, yang berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2022 dalam register Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst;

Halaman 1 Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya di depan persidangan pada tanggal 1 April 2024 menyatakan mencabut gugatan secara tertulis melalui surat tanggal 25 Maret 2024 Nomor : SRS/17-25-34/32/BT/III/2024 perihal Permohonan Pencabutan atas Perkara Perdata Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2022 (Perkara Perdata No. 567), yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah menandatangani Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Dalam perkara ini, persidangan masih dalam tahap awal dan belum masuk ke dalam tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan perundangan-undangan, maka permohonan pencabutan dalam perkara nomor register 567/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 RV, dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., dan Bintang AL., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang AL., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

| | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | Rp150.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp4.700.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | PNBP Pencabutan | Rp10.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. | Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah

Rp4.930.000,00

(empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)